

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum¹. Sebagai negara hukum, negara menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Pasal 28 huruf d ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya maka diperlukan pembuatan akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum.

Akta yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-undang, yang dibuat dihadapan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara, dan ditempat akta tersebut dibuat dikenal dengan akta otentik.² Akta yang dibuat Notaris menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi.³ Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam akta tersebut.⁴ Akta otentik merupakan bukti yang lengkap (mengikat) berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut dianggap sebagai

¹ UUD 1945, Pasal 1 ayat 3

² Sophia Hadyanto, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Pasal 1868 BW (Medan: Sofmedia, Cetakan Kedua, 2013), hlm. 374.

³ Wawan Tunggal Alam, *Hukum Bicara Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari* (Jakarta: Milenia Populer, 2001), hlm. 85.

⁴ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (Bandung: PT.Refika Aditama, 2013), hlm. 48.

benar, selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.⁵Berdasarkan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan suatu akta otentik dibutuhkan oleh para pihak adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap perbuatan hukum yang mereka lakukan serta untuk memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai alat bukti.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang. Adapun definisi Notaris⁶ berdasarkan UUJN adalah : "Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya". Pemberian kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan wewenang Notaris untuk membuat akta otentik.

Notaris juga di kualifikasi sebagai pejabat Publik karena selain berwenang membuat akta otentik (Pasal 1 ayat (1) UUJN Nomor 2 tahun 2014) juga memiliki kewenangan-kewenangan lainnya (Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN) untuk melayani kepentingan masyarakat. Dengan mengkategorikan Notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum, bukan publik sebagai khalayak umum dimana Notaris produknya menghasilkan akta otentik dengan

⁵ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Edisi Pertama (Bandung: PT. Alumni, 2004), hlm. 49.

⁶ Citra Umbara, *Undang-undang RI No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Citra Umbara, 2015), hlm. 66.

wewenang yang disebutkan dalam UUJN.⁷ Selain itu, kedudukan Notaris dalam masyarakat dianggap sebagai pejabat tempat seseorang memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan adalah benar, Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁸

Notaris mempunyai beban dan tanggung jawab yang sangat berat, untuk mewujudkan maksud dan tujuan para pihak yang menghendaki akta otentik sebagai alat bukti yang baik benar dan tidak cacat hukum, dikarenakan akta Notaris mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat yang memberikan jaminan kepastian hukum & perlindungan hukum. Namun Notaris juga dapat tersandung masalah dan menjadi korban bila para pihak yang meminta bantuan kepada Notaris berselisih sehubungan dengan akta yang dibuat oleh Notaris. Seringkali sengketa timbul sebagai akibat keberadaan sebuah akta notaris. Bahkan juga dapat menimbulkan terjadinya kasus-kasus pidana yang membawa notaris sebagai tersangka sebagai konsekuensi dari akta notaris yang dibuatnya. Akta notaris dapat menjadi sumber perselisihan bagi para pihak yang mempersoalkan sah atau tidaknya akta notaris tersebut. Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta otentik) dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat yang ternyata juga dapat menggugat, menuntut biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris jika ternyata akta Notaris dapat dibuktikan telah dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus memenuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam UUJN. Oleh karena itu

⁷ Adjie, *Op.Cit.*, hlm.31-32.

⁸ Tan Thong Kie, *Study Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cetakan Kedua (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2011), hlm.444.

dalam menjalankan profesinya, Notaris perlu cermat, teliti, dan tepat dalam membuat akta, dan juga memahami berbagai aturan hukum dan penerapan untuk dituangkan didalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap dan juga kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris dan hukum pada umumnya.⁹

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Notaris sesuai dengan UUJN Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Mengacu pada Undang-undang ini dapat disimpulkan bahwa tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Pada Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJN ditegaskan bahwa isi akta merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak penghadap yang datang menghadap Notaris. Notaris tidak terikat dengan isi akta dan juga tidak mempunyai kepentingan hukum dengan isi akta yang bersangkutan. Jika akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak yang berkepentingan dengan alasan apapun maka tidak ada alasan hukum untuk menempatkan atau mendudukkan Notaris sebagai tergugat, turut tergugat, tersangka, ataupun saksi.

Selain itu tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan Notaris tersebut".¹⁰ Inilah yang sering menjadi kendala utama bila Notaris diminta oleh penyidik sebagai saksi. Hal ini terjadi dapat disebabkan karena penyidik belum memahami betul

⁹ Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 116.

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor:702K/sip/1973, 5 September 1973

mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor: 702K/sip/1973 tanggal 5 September 1973, yaitu Notaris tidak dapat diwajibkan untuk menjamin bahwa apa yang dinyatakan para penghadap adalah benar. Dalam kenyataannya banyak Notaris harus berurusan baik dengan penyidik, penuntut umum maupun hakim dalam proses peradilan pidana yaitu jika sebuah akta Notaris tersangkut dalam sebuah perkara pidana dan akta Notaris tersebut diindikasikan sebagai awal atau sumber terjadinya perkara pidana.

Apabila akta Notaris tersangkut perkara pidana yang menimbulkan masalah hukum bagi Notaris yang membuat akta tersebut, hal ini menyebabkan penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta fotokopi minuta akta (protokol Notaris) yang berada dalam penyimpanan Notaris, juga dapat melakukan pemanggilan terhadap Notaris berkaitan dengan akta yang dibuatnya untuk kepentingan proses penyidikan.

Pedoman untuk menentukan suatu pelanggaran oleh Notaris harus diukur berdasarkan UUJN, artinya apakah telah terjadi perbuatan yang melanggar pasal-pasal tertentu dalam UUJN yang dilakukan oleh Notaris, tetapi dapat terjadi juga dimana akta yang bersangkutan telah sesuai dengan UUJN, tetapi menurut pihak penyidik perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana. Dengan demikian perlu dilakukan penyidikan lebih lanjut dengan meminta pendapat mereka yang mengetahui dengan pasti mengenai hal tersebut, dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris (MKN), yang dapat menilai kemungkinan telah terjadi pelanggaran/kesalahan secara prosedur dalam proses pembuatan suatu akta Notaris yang dapat menyebabkan terjadinya pemanggilan Notaris, dan diperiksanya Minuta Akta ataupun surat-surat lainnya yang dilekatkan pada

minuta akta dalam protokol Notaris, bahkan menyebabkan sampai terjadinya pemidanaan terhadap Notaris berdasarkan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Bila penentuan aspek pelanggaran/kesalahan tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta pada UUJN dan hanya berdasarkan KUHP saja, hal ini menunjukkan telah terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran terhadap kedudukan Notaris dan akta Notaris sebagai alat bukti dalam hukum perdata. Oleh karena itu peranan MKN dibutuhkan untuk melihat kemungkinan adanya aspek kesalahan ataupun pelanggaran prosedur dalam proses pembuatan akta yang dapat mengakibatkan Notaris berpotensi mengalami masalah hukum dan perlu menjalani proses penyidikan. Peranan MKN sangat penting untuk melindungi profesi Notaris terutama bila Notaris dicurigai melakukan kesalahan/pelanggaran dalam membuat akta.

Berdasarkan uraian diatas, untuk menganalisa secara mendalam peranan MKN terhadap Notaris yang mengalami masalah hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dan juga untuk menganalisa bagaimana upaya untuk meminimalisir resiko Notaris untuk mengalami masalah hukum dalam menjalankan profesinya, maka perlu dilakukan suatu analisa yuridis yang dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah ini dengan judul : **“ Peranan Majelis Kehormatan Notaris dalam Hal Pembinaan dan Perlindungan Hukum bagi Profesi Notaris ”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dalam penelitian ini di fokuskan pada dua permasalahan utama yaitu:

1) Bagaimana peranan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan pembinaan dan perlindungan hukum bagi profesi Notaris yang mengalami masalah hukum?

2) Bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko Notaris bermasalah dengan hukum dalam menjalankan profesinya?

1.3 Tujuan Penelitian

Diketahuinya peranan MKN dalam aspek pembinaan & perlindungan hukum pada profesi Notaris yang mengalami masalah hukum dalam menjalankan profesinya dan juga memahami upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir resiko terjadinya masalah hukum pada profesi Notaris

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini disajikan untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara garis besar tentang apa yang akan penulis kemukakan dalam setiap bab. Adapun sistematika dalam penulisan ini dibagi menjadi lima bab yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang yang menjelaskan hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah pokok dalam penelitian ini. Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Landasan teori memuat acuan teori-teori dan konsep mengenai peranan jabatan Notaris, konsekwensi hukum yang dapat terjadi pada profesi Notaris serta membahas bagaimana kesempurnaan akta Notaris sebagai akta Otentik, termasuk mengenai aspek pembinaan dan perlindungan hukum terhadap Notaris

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini menguraikan mengenai metode-metode yang dipergunakan untuk memperoleh data atau menganalisis, menguji, dan mengembangkan konsep-konsep dalam penelitian ini untuk dapat menjawab permasalahan yang ada

Bab IV Analisis dan Pembahasan

Penjabaran dari analisa yang dilakukan secara mendalam mengenai permasalahan serta obyek yang menjadi fokus penelitian dikaitkan dengan ketentuan hukum yang terkait bagi Notaris dalam menjalankan profesinya yang diatur pada UUJN yaitu ketentuan yang berkaitan dengan wewenang Notaris dalam membuat akta otentik yang menjadi landasan penelitian.

Pengaturan kewenangan MKN bagi profesi Notaris yang mendasari penelitian ini yang dapat membantu memecahkan masalah yang sedang diteliti oleh penulis. Pada bab ini juga berisi uraian mengenai penjelasan substansi Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 66A ayat (1) dan ayat (3) UUJN Nomor 30 tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan juga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang MKN yang menjadi dasar penelitian objek pada tesis ini.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Merupakan bab akhir dari penulisan tesis ini, yang memuat mengenai beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya dan memuat saran dari peneliti mengenai hal yang dapat dilakukan sehubungan dengan topik dan rumusan permasalahan yang di bahas dalam tesis ini.

